

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594 / 0 / 1985

tentang

Pembukaan, Pemunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, pemunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980,
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983,
 - d. Nomor 15 Tahun 1984,
 - e. Nomor 130/M Tahun 1985,
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979,
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980,
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983,

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-076 /I/MENTAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri,
- b. Memunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

SMP NEGERI BANJURWANGI	TERIMA	TGL: 8-5-86 No: 043/0/86
	DIBALAS	TGL: No:

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Portama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan IN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Hubdam dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

t.t.d

SOEJOTO SH
NIP. 130317258

Disalin sesuai dengan aslinya



DRS. SOEDARMINTO
NIP. 130043207

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
JAWA TIMUR Pembukaan	1. STP Negeri Brondong	-	Brondong	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1036.23.01.05.110
	2. STP Negeri Laren	-	Laren	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.23.01.05.120
	3. STP Negeri Glagah	-	Glagah	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.23.01.05.140
	4. STP Negeri Kejayan	-	Kejayan	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.210
	5. STP Negeri Rejoso	-	Rejoso	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.220
	6. STP Negeri Pasrepan	-	Pasrepan	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.230
	7. STP Negeri Pohjentrek	-	Pohjentrek	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.231
	8. STP Negeri Kraton	-	Kraton	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.232
	9. STP Negeri Rembang	-	Rembang	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.233
	10. STP Negeri Jangkar	-	Jangkar	Kabupaten Situbondo	09.1.2.1038.23.01.05.250
	11. STP Negeri Mangaran	-	Mangaran	Kabupaten Situbondo	09.1.2.1038.23.01.05.340
	12. STP Negeri 2 Perak	-	Perak	Kabupaten Jombang	09.1.2.1038.23.01.05.360

2	3	4	5	6	7
43. SMP Negeri 3 Panji	-	-	P a n j i	Kabupaten Situbondo	
44. SMP Negeri Sumbersari	-	-	Sumbersari	Kabupaten Jember	
45. SMP Negeri 2 Balung	-	-	Balung	Kabupaten Jember	
46. SMP Negeri 5 Banyuwangi	-	-	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	
47. SMP Negeri 2 Gambiran	-	-	Gambiran	Kabupaten Banyuwangi	
48. SMP Negeri 3 Genteng	-	-	Genteng	Kabupaten Banyuwangi	
49. SMP Negeri Nonggunong	-	-	Nonggunong	Kabupaten Sumenep	
50. SMP Negeri Giligenteng	-	-	Giligenteng	Kabupaten Sumenep	
51. SMP Negeri 2 Mojosari	-	-	Mojosari	Kabupaten Mojokerto	
52. SMP Negeri 6 Pasuruan	-	-	Purworejo	Kotamadya Pasuruan	
53. SMP Negeri 7 Pasuruan	-	-	Gadingrejo	Kotamadya Pasuruan	
54. SMP Negeri 8 Pasuruan	-	-	Bugulkidul	Kotamadya Pasuruan	
55. SMP Negeri Kokop	-	-	Kokop	Kabupaten Bangkalan	
56. SMP Negeri 15 Malang	-	-	Klojen	Kotamadya ,Malang	
57. SMP Negeri 4 Sampang	-	-	K o t a	Kabupaten Sampang	

JEMBER

Nomor : 516/II/SMP.BWI/1987

K e p a d a ;

Yth. Sdr. Kepala Sekolah SMP. Negeri
V Banyuwangi

Ds. Singotrunan

di

B.A.N.Y.U.W.A.N.G.I

DAFTAR - PENGANTAR

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berkas Dokumen Pendaftaran Pembangunan Gedung Pemerintah untuk : Pembangunan 1 Unit bertingkat SMPN V Banyuwangi. Th. Anggaran : 1984 - 1985	1 (satu)	Disampaikan dengan hormat untuk dapatnya di pergunakan sebagaimana mestinya.

012237

Jember, 3 Maret 1987

PEMIMPIN BAGIAN PROYEK PENINGKATAN

SMP / SMA JAWA TIMUR KABUPATEN

BONDOWOSO - BANYUWANGI

Bagian Proyek
Peningkatan SMP / SMA
Kabupaten Bondowoso
Kabupaten Banyuwangi

Ir. I M R O N

NIP. 110 020 793

S.M.P. NEGERI - 5 BANYUWANGI	TERIMA	10 - 3 - 1987
	DIBALAS	137/R

DOKUMEN PENDAFTARAN

GEDUNG NEGARA

Gedung : 1 Unit SMP Neg bertingkat

Lokasi : Desa . Singotrunan
Kec . Banyuwangi kota
Kab . Banyuwangi



pt. rezmore

KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN
PERANCANG, PERENCANA & PENGAWAS

ALAMAT : JL. NGINDEN KOTA I/2-B TELP 811219 SURABAYA



pt. rezmore

KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN
PERANCANG, PERENCANA DAN PENGAWAS

DOKUMEN PENDAFTARAN GEDUNG NEGARA

- Proyek : Peningkatan SMP Jawa Timur.
Dep.Pekerjaan Umum Prop.Dati I Jawa Timur
- Pekerjaan : Pembangunan I Unit SMP Negeri bertingkat
- Pemilik : Dep.Dik.Bud.Dati I Prop. Jawa Timur
- Lokasi : Desa. Singotrunan, Kec. Banyuwangi kota
Kab. Banyuwangi.
- Daftar isi : 1. Kontrak Pemborongan " CV. I N D A H " Jember
2. Addendum Kontrak Pemborongan
3. Kontrak/Addendum Pengawasan PT REZMORE Surabaya
4. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan
5. Laporan fisik 100,000 %
6. Berita Acara Serah terima keSatu/keDua
7. Surat Pembebasan Tanah/Hak atas Tanah
8. Surat Ijin Mendirikan Bangunan
9. Surat Keterangan Keur Instalasi Listrik
10. Data Konstruksi
11. Gambar Legger
12. As Builtdrawing

...../ap.....

Mengetahui :

Pembagpro Peningkatan
S M P Jawa Timur
Kab. Banyuwangi

IR. I N R O N
Nip.110020793

Mengetahui :

Za. H U Cipta Karya
Daerah Jember

IR. SURACEJO
Nip.110045532

Surabaya,

Dibuat oleh :

PT. REZMORE



pt. rezmore

IR. AGUS SALIM KADIR
Direktur

BERITA-ACARA

PEMBAYARAN GANTI RUGI PEMBEBASAN HAK - HAK ATAS TANAH BANGUNAN
BANGUNAN DAN TANAHAN - TANAMAN YANG ADA

Pada hari ini R e b o tanggal 22 - 5 - 1985 didalam rangka
melaksanakan pembayaran ganti rugi pembebasan hak-hak atas tanah, bangunan-bangunan dan
tanaman-tanaman yang ada diatasnya sebagai yang dimaksud didalam Berita Acara Persetujuan
Ganti Rugi tanggal 10 Januari 1985 Nomor KA/PH BA/ 31 /19 85 bertempat
di Kelurahan Singotrunan yang dihadiri oleh :

1. Para Pemilik Tanah.
2. Wakil dari Proyek DEF DIKUD.
3. Para Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Dati. II Banyuwangi.
4. -1-

oleh karena itu TELAH ~~XXXXX~~ memenuhi syarat untuk melaksanakan pembayarannya/~~XXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXX~~ tanggal

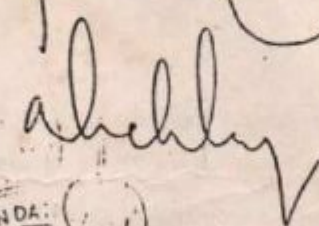
Demikian Berita - Acara Pembayaran Ganti Rugi ini dibuat untuk memenuhi ketentuan
pada pasal 9 P.M.D.N. No. 15 Tahun 1975 dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Panitia Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemerintah/Badan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi
(Yang hadir)




1. ANOENIG GOENARTO. BA.
Kepala Kantor Agraria/
Ketua

2. Drs. SOENARTO.
Kepala Bagian Pemerintahan
pada Kantor Pemerintah Da-
erah Kab.Banyuwangi/Anggota

3. 
Camat, Kepala Wilayah Keca-
matan Banyuwangi/Anggota

4. A S H A R I
Kepala Kelurahan Singote-
runan / Anggota




5. MOCH. SETIADI. BA.
Kasi PHG. pada Kantor Agra-
ria Kab.Banyuwangi/Sekretaris

SURAT PERNYATAAN

UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN
UNTUK KEPERLUAN NEGARA / PEMERINTAH

No. : KA/111/PH/SP/ 34 19 85.-

Yang bertanda tangan dibawah ini :

nama lengkap : Haji Bodos dkk (5 Orang).

Umur : - tahun

kewarganegaraan : Indonesia.

pekerjaan : Tani.

tempat tinggal : Kelurahan Singotruman, Kecamatan Banyuwangi.

nama penduduk ~~Desa~~/Kelurahan : Singotruman.

Kecamatan : Banyuwangi.

Daerah Tingkat II : Banyuwangi.

Daerah Tingkat I : Jawa Timur.

semua hal ini bertindak untuk diri sendiri (~~menurut dan atas nama~~).

tempat tinggal di Desa _____ Kecamatan _____

Kabupaten Daerah Tingkat II _____, sebagai yang tersebut dalam surat-

sa tanggal _____ yang diketahui/diperkuat oleh Kepala Desa _____

_____ dan Camat _____) selaku yang mempunyai hak atas se-

bagian/ sebagian tanah dengan hak Y a s a n terletak di :

~~Desa~~/Kelurahan : Singotruman.

Kecamatan : Banyuwangi.

Daerah Tingkat II : Banyuwangi

Daerah Tingkat I : Jawa Timur

Luas tanah : 14.564 M2. ✓

Surat bukti hak : Petok No. 78/30/D.I; 257/30/D.I; 351/30/D.I; 196/30/D.

Keterangan lain : dan Akta Hibah No. 401/1980.-

batas-batasnya :

U t a r a :)

T i m u r :)

S e l a t a n :)

B a r a t :)

periksa G.S. terlampir.

ini menyatakan dimuka Panitia Pembebasan tanah untuk keperluan Pemerintah / Badan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Membebaskan dan menyerahkan semua haknya atas tanah, bangunan-bangunan dan tanaman
yang diatasnya kepada Pemerintah cq. Dep. Pendidikan dan / disertai perjanjian sbh.
dayaan

Pasal I

Mulai hari ini tanah hak dan bangunan-bangunan serta tanaman-tanaman yang ada di
nya dan diuraikan dalam surat pernyataan ini telah dibebaskan/diserahkan kepada yang
rima pembebasan/pemerintah, yang mengaku pula telah menerima pembebasan/pemerintah
ak itu.

Pasal 2

Bahwa atas pembebasan/~~penyerahan~~ hak tersebut diatas, yang dibebaskan/~~ditransfer~~ hak mengaku telah menerima harga/ganti kerugian uang sebesar Rp. 45.102.000,- (Empat puluh lima juta seratus dua ribu rupiah) dari Proyek Dapdikbud Jatin

sebagai pihak yang menerima pembebasan/~~penyerahan~~ hak termaksud :

Bahwa yang dibebaskan/~~ditransfer~~ hak mengaku telah menerima sepenuhnya uang ganti kerugian tersebut diatas dan untuk penerimaan uang itu, surat pernyataan pembebasan / ~~penyerahan~~ hak ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya (kwitansi)

Pasal 3

Fihak yang dibebaskan/~~ditransfer~~ hak menjamin, bahwa tanah hak dan bangunan bangunan serta tanaman-tanaman yang ada diatasnya tersebut diatas tidak dikenakan sesuatu witan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk sesuatu piutang, atau dibebani dengan beban-beban lainnya, demikian pula tunggakan-tunggakan pajak dan denda-denda mengenai itu yang mungkin masih ada diatas tanah dan bangunan-bangunan, serta tanaman-tanaman yang ada diatasnya tersebut pada waktu haknya dibebaskan/~~ditransfer~~ hak adalah menjadi tanggungan dan akan dibayar sepenuhnya oleh pihak yang membebaskan/~~ditransfer~~ hak.

Bahwa jika kemudian hari ada gugatan dari siapapun yang bersangkutan dengan hak yang dibebaskan/~~ditransfer~~ hak itu, maka hak tersebut adalah menjadi tanggungan serta tanggung jawab sepenuhnya dari fihak yang membebaskan/~~ditransfer~~ hak.

Pasal 4

Bahwa pembebasan/~~penyerahan~~ hak atas tanah dan bangunan-bangunan serta tanaman-tanaman yang ada diatasnya sebagai diuraikan diatas disertai pula dengan penyerahan semua surat/warkah-warkah yang berhubungan dengan hak yang telah dibebaskan/~~ditransfer~~ hak itu kepada fihak untuk siapa hak itu dibebaskan/~~ditransfer~~ hak yang mengaku pula telah menerima surat/warkah/warkah-warkah tersebut dengan lengkap dan baik :

Bahwa hak tersebut dibebaskan/~~ditransfer~~ hak dengan maksud agar supaya tanah tersebut yang kini sudah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara diberikan kepada : Dep. Pendidikan dan Kebudayaan yang dipergunakan untuk Bangunan Gedung S H P H.

_____ dengan hak yang sesuai

Pasal 5

Demikianlah surat pernyataan pembebasan/~~penyerahan~~ hak ini dibuat dihadapan Panitia tersebut diatas dan setelah dibacakan dan dimana perlu di jelaskan isinya kepada para fihak yang membebaskan/~~menyerahkan~~ hak dan fihak untuk siapa hak tersebut dibebaskan/~~ditransfer~~ hak, dalam bahasa Indonesia, kemudian dibubuhi tanda tangan/cap jempol oleh fihak yang membebaskan/~~menyerahkan~~ hak, fihak yang menerima pembebasan/~~penyerahan~~ hak dan kami Panitia Pembebasan Tanah untuk keperluan Pemerintah/Badan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Banyuwangi, tgl. 22 - 5 - 1985

yang menerima pembebasan /
penyerahan hak

Pihak yang dibebaskan / menyerah
kan hak

1. HAJI DODOS
2. KISWATI DAN WANITI
3. MAUFUD ARIPIN
4. P.SIYAMAH HA.JUNALDI
5. A S H A R I



1.

3.

4.

5.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Prop.
Jawa Timur



PANITIA PEMBEBASAN TANAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN
BANYUWANGI

1. ANOENG GOENARTO. DA.
Kepala Kantor Agraria/ Ketua

2. Drs. SOENARTO.
Kepala Bagian Pemerintahan -
pada Kantor Pemerintah Daer -
rah Kab.Banyuwangi/ Anggota

3. A E U D A K A R. BSc
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan
Banyuwangi / Anggota

4. A S H A R I
Kepala Kelurahan Singoteru -
nan / Anggota

5. NOCH. SETIADI. DA.
Kasi PIR. pada Kantor Agraria
Kab.Banyuwangi/Sekretaris

3.

4.

5.